



## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

**NOMOR : 8 /SDM.14-Kpt/11/Prov/II/2020**

**TENTANG**

**PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

**PERIODE 2019-2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 72/SDM.13-Kpt/05 /KPU/II/2020 tentang Pemberhentian tetap Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2019 - 2024

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh menentukan bahwa Rapat Pleno KIP Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri paling sedikit 4 (empat) orang anggota KIP Kabupaten/Kabupaten yang dibuktikan dengan daftar hadir;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh menentukan bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) maka tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sementara dilaksanakan oleh KIP Aceh;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menetukan dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai kourum untuk melaksanakan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, tugas-tugas pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.
- e. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 148/SDM.14-SD/05/KPU/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Tindak Lanjut Putusan DKPP Nomor 284-PKE-DKPP/IX/2019, menyebutkan bahwa KIP Aceh diminta untuk mengambil alih seluruh tugas, wewenang dan kewajiban KIP Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2019-2024 sampai dengan ditetapkannya Pengganti Antarwaktu Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2019-2024;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Periode 2019-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 148/SDM.14-SD/05/KPU/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Tindak Lanjut Putusan DKPP Nomor 248-PKE-DKPP/IX/2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 05/SDM.14-BA/11/Prov/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Aceh periode 2019 – 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA PERIODE 2019 - 2024.

KESATU : Mengambil alih seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Periode 2019 - 2024.

KEDUA . . .

KEDUA : Pengambilalihan seluruh tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sampai dengan ditetapkannya Pengganti Antarwaktu Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya Periode 2019 - 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
5. Ketua DPR Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
7. Pelaksana Tugas Sekretaris KIP Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
8. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM pada Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Februari 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Disalin sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KIP ACEH

